



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah serta usulan keanggotaan dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 04) ;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 13 Februari 2019 ;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada tanggal 16 Februari 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : 1. Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

a. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna.

2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 16 April 2019

KETIGA : 1. Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU dinyatakan bubar setelah masa tugasnya berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 2 Keputusan ini.

2. Masa tugas Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diperpanjang apabila dipandang perlu yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pertimbangan Badan Musyawarah.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 16 Februari 2019

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

PUJI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

ttd.

Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630211 198803 1 014

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN.

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	BASHORI, S.Sos	Ketua	Fraksi PKB
2.	Hj. DWI RETNO SULISTYOWATI .H, SE	Wakil Ketua	Fraksi Partai Golkar
3.	MASHUDI	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
4.	MOKHAMAT BINTARI	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	SUPRAPTO, SH.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	H. SAMINO	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
7.	FITRI WULANDARI, S.Farm.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
8.	EKO WAHYU MD, S.Sos	Anggota	Fraksi PKB
9.	ENDAH SRI MURTINI, SH	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
10.	R.A.D.K CANDRATI, S.Sos	Anggota	Fraksi Partai Nasdem
11.	SUBAGYO, SH	Anggota	Fraksi HNPenas
12.	MOH. IMRON, S.PdI	Anggota	Fraksi HNPenas

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

PUJI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

ttd.

Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630211 198803 1 014